



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
**BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Raja Haji Fisabilillah Nomor 1, Tarempa, Kepulauan Anambas,
Kepulauan Riau 29891, Pos-el bkpsdm@anambaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026

PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322), dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) serta untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa dalam rangka penatausahaan serta untuk kelancaran pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan barang milik daerah Tahun Anggaran 2026 di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas perlu ditunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 59);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 101, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 101);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 109);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 792);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 618);
23. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2026 Nomor 856);
24. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (PA-KPA) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran 1 keputusan ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum pada lampiran 2 keputusan ini selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Menyusun perencanaan pengadaan.
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 11. Mengendalikan Kontrak;
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen;
 15. Menilai kinerja Penyedia.
- KEEMPAT : Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disebut sebagai PPK memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 2. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
 3. Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP

Ganti Uang (SPP-GU), SPP Tambah Uang (SPP-TU) dan SPP Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;

4. Melakukan verifikasi SPP;
5. Menyiapkan SPM;
6. Melakukan verifikasi harian atas pengeluaran;
7. Melaksanakan akuntansi SKPD;
8. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

KELIMA : Pembantu Pengurus Barang Pengguna memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada pengguna barang;
2. Memberi label barang milik daerah;
3. Melakukan *stock opname* barang persediaan;
4. Menyimpan dokumen, antara lain : fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan;
5. Membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KEENAM : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut sebagai PPTK memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
4. Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud diatas mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipedomani dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 31 Desember 2025

Kepala Badan,



Usman, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197501272002121011

Tembusan :

1. Bupati Kepulauan Anambas;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah KKA;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah KKA;
6. Arsip

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 5 TAHUN 2025
TANGGAL : 31 DESEMBER 2025

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JABATAN
1	2	3	4	5
1	USMAN, S.T., M.Si	196801262000032002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pejabat Pembuat Komitmen
2	WISNU HARDIYANTO, S.M., M.M.	199507202020121008	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pejabat Penatausahaan Keuangan
3	DONI DARMARA	200006202025211010	V	Pembantu Pengurus Barang Pengguna


Kepala Badan,
Usman, S.T., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197501272002121011

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 5 TAHUN 2025
 TANGGAL : 31 DESEMBER 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM DINAS	KEGIATAN
1	2	3	4	5	5
1	RINA SAPARIYANI, ST., M.Si	198105012009032004	Pembina (IV/a)	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	AAN NUGRAHA, SE	198607212010011009	Penata (III/c)	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
3	EVA NILASARI, SE	198506162010012019	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi	Mutasi dan Promosi ASN
4	DONI WARJIANTO, SE	198410222014041001	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja dan Penghargaan	Pengembangan Kompetensi ASN Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Kepala Badan,

 Usman, ST., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 197501212002121011